

# **LAPORAN PELAKSANAAN**

## **KEGIATAN KONTRIBUSI IURAN DAN KEIKUTSERTAAN DALAM RAKOR/RAKORNAS APPSI TAHUN ANGGARAN 2017**

### **A. PENDAHULUAN**

Bahwa penyelenggaraan pemerintah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 pada hakekatnya didasarkan atas pemberian keleluasaan kepada daerah untuk secara mandiri mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya agar dapat berkembang dan lebih maju dari waktu ke waktu. Otonomi daerah dilaksanakan secara demokratis, dan pemberdayaan masyarakat, pemerataan serta keadilan merupakan acuan kebijakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Pasal 115, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, mengamanatkan bahwa untuk duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah perlu adanya Asosiasi Pemerintahan Daerah, disamping Wakil-Wakil Daerah yang dipilih oleh DPRD. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia sepakat untuk membentuk Asosiasi Pemerintah Provinsi sebagai wadah kerjasama antar Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dalam menjalankan fungsinya berlandaskan pada Konstitusi Negara, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjaga serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, percaya diri kreatif dan bertanggung jawab. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sebagai wadah interaksi kepemimpinan pada tingkat nasional berkomitmen untuk membangun pemahaman yang sama dan tajam tentang bagaimana seharusnya Pemerintah

Provinsi dikelola, dan bagaimana potensi daerah yang menyebar diseluruh provinsi di Indonesia diarahkan untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dari generasi ke generasi.

APPSI Mempunyai Maksud dan Tujuan sebagai berikut;

Maksud kegiatan ini adalah untuk membina kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah Provinsi dengan Provinsi-Provinsi lain yang ikutserta dalam APPSI dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, dan membina hubungan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Provinsi Lainnya, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah, serta terwujudnya kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

APPSI mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Provinsi yang demokratis, professional, bersih, terpercaya, dan bertanggung jawab; selaras dengan Tujuan APPSI
- b. Memelihara kebhinekaan masyarakat daerah seraya memperkuat ikatan kebangsaan demi terwujudnya persartuaan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar daerah, antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga serta badan-badan kerjasama Internasional, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan terpeliharanya hubungan yang serasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, antar Pemerintah Provinsi serta antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Memberikan informasi dan tukar-menukar pengalaman dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- e. Membangun kesamaan persepsi pemahaman mengenai peran Gubernur sesuai dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi;
- f. Memperjuangkan kepentingan Provinsi dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat daerah, memperoleh hak-hak dasar Daerah Otonom secara adil dan proporsional, baik langsung, maupun melalui wakil APPSI yang duduk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- g. Memberikan dorongan, memfasilitasi, dan membantu memperdayakan daerah melalui kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian, konsultasi, seminar/lokakarya dan lain sebagainya, dalam upaya peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi.



## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
5. Keputusan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/001.a/1/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Staf Pelaksanaan Kegiatan pada Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

### a. MAKSUD

Maksud kegiatan ini adalah untuk membina kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi-Provinsi lain yang ikutserta dalam APPSI dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, dan membina hubungan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Provinsi Lainnya, dalam

rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah, serta terwujudnya kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

## **b. TUJUAN**

Kegiatan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- h. Ikut serta Mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang demokratis, professional, bersih, terpercaya, dan bertanggung jawab; selaras dengan Tujuan APPSI.
- i. Ikut Serta Memelihara kebhinekaan masyarakat daerah seraya memperkuat ikatan kebangsaan demi terwujudnya persartuaan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Ikut Serta Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar daerah, antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga serta badan-badan kerjasama Internasional, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan terpeliharanya hubungan yang serasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, antar Pemerintah Provinsi serta antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- k. Ikut Serta Memberikan informasi dan tukar-menukar pengalaman dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- l. Ikut Serta Membangun kesamaan persepsi pemahaman mengenai peran Gubernur sesuai dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi;
- m. Ikut Serta Memperjuangkan kepentingan Provinsi dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat daerah, memperoleh hak-hak dasar Daerah Otonom secara adil dan proporsional, baik langsung, maupun melalui wakil APPSI yang duduk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- n. Ikut Serta Memberikan dorongan, memfasilitasi, dan membantu memperdayakan daerah melalui kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian, konsultasi, seminar/lokakarya dan lain sebagainya, dalam upaya peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi.



## **D. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **1. Program dan Kegiatan**

Program : Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kegiatan : Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam  
Rakor/Rakernas APPSI Tahun Anggaran 2017

### **2. Pelaksana Kegiatan**

- a. Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Martini, SH Kasubbag Kerjasama Antar Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Kegiatan ini dibantu oleh 2 orang staf pelaksana, Tati Purwaningsih, A. Md dan Suparni Rodiah

## **E. PEMBIAYAAN DAN WAKTU PELAKSANAAN**

Pembayaran Kegiatan Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakernas APPSI Tahun Anggaran 2017 dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Tahun 2017 dengan DPA Nomor: 1.20.1.20.03.02.25.18.5.2.2.15.02 dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Desember 2017

## **F. REALISASI PENYERAPAN DANA DAN PELAKSANAAN FISIK**

Realisasi akhir penyerapan dana dan pelaksanaan fisik adalah sebagai berikut:

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Jumlah Dana                   | : Rp. 268.800.000,00          |
| 2. Realisasi Penyerapan Anggaran | : Rp. 265.591.431,00 (98,80%) |
| 3. Sisa Dana (Per Desember 2017) | : Rp. 3.208.569,00            |
| 4. Realisasi Pelaksanaan Fisik   | : 100%                        |

## G. HASIL KEGIATAN

Dari pelaksanaan Kegiatan Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakornas APPSI Tahun Anggaran 2017, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Telah dilakukan pembayaran Kompensasi biaya untuk Perlengkapan Silaturahmi APPSI dengan Panglima TNI Tahun 2017, berdasarkan Surat dari Direktur APPSI Nomor: C-104/APPSI/VIII/2017 tanggal 7 Agustus kepada Pengurus Sekretariat APPSI dengan Nomor Rekening 007-310-8508 Bank BCA Jakarta an. Cecep MA Hidayat;
2. Telah diikuti Kegiatan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada acara Silaturahmi antara APPSI dengan Panglima TNI di Jakarta tanggal 9 April 2017;
3. Telah diselenggarakan oleh Panitia APPSI Tentang Pengentasan Kemiskinan di Medan Tanggal 20 September 2017 dengan hasil upaya penanggulangan kemiskinan seyogyanya tidak sekedar dijadikan sebagai program “cabang” yang diselenggarakan secara sepenggal penggal oleh beberapa kementerian di tingkat nasional, tapi harus diposisikan sebagai program pokok yang dari pokok itu dijabarkan ke berbagai cabang kegiatan yang satu sama lain saling mendukung dan bermuara pada perbaikan taraf hidup rakyat terutama lapisan terbawah dari struktur social;
4. Telah diikuti Kegiatan Pra Rapat Kerja Nasional APPSI Tahun 2018 oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Biro Pemerintahan, pada tanggal 26 Oktober 2017 di Palembang Provinsi Sumatera Selatan;